



**P U T U S A N**  
**NOMOR : 320/PID/2013/PT-MDN.**

**DEMI KEADILAN**  
**BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

**PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **RINALDY SINAGA**  
Tempat Lahir : Medan  
Umur/tanggal lahir : 16 tahun/28 Juni 1996  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl.Laguboti No.14-A Kota Pematang Sian  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Pelajar
2. Nama Lengkap : **DONI YOGA SIMANGUNSONG**  
Tempat Lahir : Pematang Siantar  
Umur/tanggal lahir : 11 tahun/18 Desember 2001  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl.Kisaran Ujung No.61 Kec,Siantar Marimbun  
Kota Pematang Siantar  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa-Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 01 April 2013 s/d tanggal 20 April 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2013 s/d tanggal 30 April 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2013 s/d tanggal 09 Mai 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Mai 2013 s/d tanggal 21 Mai 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2013 s/d

tanggal .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Juni 2013 ;

## **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;**

Setelah membaca dan memperhatikan semua surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini :

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 Juli 2012, Nomor Reg.Perkara: PDM-100/PSIAN/Epp.2/07/2012, yang pada pokoknya para Terdakwa didakwa sebagai berikut :

### **DAKWAAN :**

Bahwa mereka terdakwa I Rinaldy Sinaga dan terdakwa II Doni Yoga Simangunsong bersama-sama dengan Ruben Benito Siahaan (Diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2013, bertempat di Jl.Medan Area Kel.Proklamasi Kec.Siantar Barat Kota Pematang Siantar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar,mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain,dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekira pukul 09.30 Wib Ruben Benito Siahaan (Diajukan dalam berkas terpisah) bersama dengan terdakwa I Rinaldy Sinaga dan terdakwa II Doni Yoga Simangunsong berangkat dari Jl. Diponegoro Kota Pematang Siantar menuju rumah korban Rima Novia Panjaitan dan setelah sampai disimpang rumah korban lalu Ruben Benito Siahaan menyuruh terdakwa II Doni Yoga Simangunsong dengan mengatakan “udah kau masuk kedalam, kalau ditanya bilang aja kau mandi atau mau makan” lalu terdakwa II Doni Yoga Simangunsong menjawab “iya” selanjutnya terdakwa II Doni Yoga Simangunsong masuk kedalam rumah, terdakwa I Rinaldy Sinaga dengan Ruben Benito Siahaan perberan menunggu diluar rumah, setelah terdakwa II Doni Yoga Simangunsong masuk kedalam rumah dimana pintu rumah tidak terkunci lalu terdakwa II Doni Yoga Simangunsong naik kelantai 2 rumah dan

bertemu.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan 2 (dua) orang perempuan anak kost di rumah tersebut, terdakwa II Doni Yoga Simangunsong bertanya kepada mereka dengan mengatakan “mana abang itu kak (maksud terdakwa anak pemilik rumah) lalu salah seorang dari mereka menjawab “masih sekolah” selanjutnya terdakwa II Doni Yoga Simangunsong mengambil handuk disamping pintu lantai 2 dan terdakwa II Doni Yoga Simangunsong turun kelantai 1 untuk mandi setelah selesai mandi terdakwa II Doni Yoga Simangunsong naik kelantai 2 untuk mengambil kaos dan celana kemudian terdakwa II Doni Yoga Simangunsong turun kelantai II untuk memakai baju lalu terdakwa II Doni Yoga Simangunsong melihat ada sepasang sepatu Merk Adidas warna putih lalu terdakwa II Doni Yoga Simangunsong memakai sepatu tersebut dan naik kelantai 2. Bahwa pada saat dilantai 2 terdakwa II Doni Yoga Simangunsong melihat ada tas warna cokelat terletak disamping kursi sofa lalu terdakwa mengambil tas tersebut dan memasukkan laptop kedalam tas tersebut lalu terdakwa duduk disamping meja dimana diatas meja ada terletak 1 (satu) buah HP Merk BlackBerry warna hitam dimana pada saat itu kedua anak kost tersebut juga duduk nonton tv dengan posisi terdakwa II Doni Yoga Simangunsong berada dibelakang, kemudian ketika kedua orang anak kost tersebut sedang asyik menonton lalu terdakwa II Doni Yoga Simangunsong mengambil HP tersebut dan memasukkan kedalam saku celana lalu terdakwa II Doni Yoga Simangunsong mengambil tas yang berisi labtop tersebut dan menyandangnya turun kelantai 1 dan keluar dari rumah bertemu dengan terdakwa I Rinaldy Sinaga dan Ruben Benito Siahaan dengan membawa barang hasil curian berupa 1 (satu) buah HP Merk Blackberry Gemini warna hitam type 8520, 1 (satu) unit Labtop Merk Acer type 4620Z4A1G16Mi warna hitam, sepasang sepatu Merk Adidas warna putih, 1 (satu) potong kaos obolong warna hijau kuning Merk Afro, 1 (satu) buah celana panjang jeans kuncup warna hitam 1 (satu) buah tas warna cokelat, selanjutnya para terdakwa bersama dengan Ruben Benito Siahaan pergi kearah Jl BDB lorong 22 Kota Pematang Siantar dengan menaiki mopen dengan membawa barang-barang tersebut. Bahwa 1 (satu) HP Merk Blackberry tersebut telah dijual oleh Ruben Benito Siahaan dan terdakwa I Rinaldy Sinaga kepada orang yang tidak dikenal di Jl.

Pisang.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pisang Kota Pematang Siantar seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Laptop dijual terdakwa I Rinaldy Sinaga, terdakwa II Doni Yoga Simangunsong dan Ruben Benito Siahaan kemedan seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) celana jeans kuncup dijual terdakwa I Rinaldy Sinaga dan Ruben Benito Siahaan seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban Rima Novia Panjaitan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau sekurang-kurangnya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa-terdakwa diatur dan diancam melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4e KUHPidana Yo Pasal 4 ayat (1)UURI No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ;

**II.** Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal tanggal 13 Agustus 2012 No.Reg.Perkar.PDM-64/N.2.24/Ep.3/05/2012 yang menuntut para Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa 1.Rinaldy Sinaga dan terdakwa II Doni Yoga Simangunsong telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih “sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pasal 363 ayat (1) ke-4e KUHP yo Pasal 4 UURI No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa1.Rinaldy Sinaga dan terdakwa II Doni Yoga Simangunsong dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Sepasang sepatu Merk Adidas warna putih
  - 1 (satu) potong kaos oblong warna hijau kuning Merk AfroDipergunakan dalam perkara lain.
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- ( seribu rupiah )

**III.** Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 05 Juni 2013, No.162/Pid.B/2013/PN-Pms, yang amarnya berbunyi sebagai.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. RINALDY SINAGA dan terdakwa II.DONI YOGA SIMANGUNSONG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1. RINALDY SINAGA dan terdakwa II.DONI YOGA SIMANGUNSONG oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dan 6 (enam) hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa-terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya terdakwa-terdakwa segera dikeluarkan dari rumah tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Sepasang sepatu Merk Adidas warna putih
  - 1 (satu) potong kaos oblong warna hijau kuning Merk Afro.Digunakan dalam perkara lain ;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa-terdakwa sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah);

**IV.** Akta permintaan Banding dari Penasihat Hukum terdakwa tanggal 10 Juni 2013 No. 162/Akta.Pid/2013/PN-Sim, yang ditanda tangani oleh : ARMADA SEMBIRING, SH Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang menerangkan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Juni 2013;

**V.**Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa masing-masing tertanggal 11 Juni 2013, dan kepada mereka telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara No. 162/Pid.B/2013/PN-Pms dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal 12 Juni 2013 s/d 21 Juni 2013, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang.....





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum para Terdakwa masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dengan seksama dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 05 Juni 2013 No. 162/Pid.B/2013/PN-Pms, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan kepada para Terdakwa, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri, maka Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang dimintakan banding tersebut dapat **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini ;

Mengingat akan pasal 363 ayat (1) ke-4e KUHP Jo pasal 4 ayat (1) UURI No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan No.8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan ;

## **M E N G A D I L I :**

Menerima permintaan banding dari para Terdakwa tersebut ;

**Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 05 Juni 2013, No. 162/Pid.B/2013/PN-Pms, yang dimintakan banding tersebut ;

Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500.- ( dua ribu lima ratus rupiah) ;

**DEMIKIANLAH**, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari : **SENIN** tanggal **25 NOPEMBER 2013**, oleh Kami : **SAUT H PASARIBU,SH** Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAMA RAJA MARPAUNG,SH** dan **H.DJUMALI,SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 11 Juli 2013 Nomor : 320/ PID / 2013 / PT - MDN, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **KAMIS** tanggal **28 Nopember 2013**, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **LUHUT BAKO, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

**SAMA RAJA MARPAUNG,SH**

ttd

**SAUT H PASARIBU,SH**

ttd

**H.DJUMALI,SH.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**LUHUT BAKO, SH.**